



P U T U S A N
Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AKBAR TAUFIK ALIAS AKBAR ALIAS PAPA A'AN**;
 2. Tempat lahir : Tondo;
 3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun/31 Desember 1982;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Pombewe, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Karyawan swasta;
- Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 14 Desember 2022;
 - Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 01 Mei 2023;
 6. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
 7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
 8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh AHMAR, S.H., Advokat dari Kantor Advokat "RED & ASSOCIATES", yang berkedudukan di Jalan Otto Iskandar Dinata No. 70, Kelurahan Besusu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala dibawah Nomor: 58/SK/Pid/2023/PN Dgl pada tanggal 31 Mei 2023;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AKBAR TAUFIK Als. AKBAR Als. PAPA A'AN** bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Orang Tua, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu yang melanggar **Pasal 82 Ayat (2) Jo. Pasal 76E UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan **UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** serta **UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AKBAR TAUFIK Als. AKBAR Als. PAPA A'AN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan **Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) Subsida**ir Pidana Kurungan selama **6 (enam) bulan**;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya 1.2 G M/T warna kuning nomor Polisi DN 1248 NQ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota Agya 1.2 G M/T warna kuning nomor polisi DN1248 NQ A.N. ISTRI TERDAKWA;
- 1 (satu) lembar pajak mobil merk Toyota Agya 1.2 G M/T warna kuning nomor polisi DN1248 NQ A.N. ISTRI TERDAKWA;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah rok pramuka berwarna coklat.

Dikembalikan kepada ISTRI TERDAKWA.

- 1 (satu) unit HP merk Huawei warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya adalah permohonan keringanan hukuman. Selain itu, Terdakwa juga telah mengajukan pembelaan pribadi yang diajukan secara tertulis berdasarkan Pledoi tertanggal 3 Agustus 2023, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Memohon dan meminta kepada yang mulia majelis hakim untuk dapat mempertimbangkan pembelaan pribadi ini dan memberikan hukuman yang ringan ringannya kepada saya,
2. Memohon dan meminta yang mulia majelis hakim untuk tidak merampas dan memusnahkan barang bukti 1 unit HP merek Hawei, saya minta dikembalikan kepada istri saya (ibu korban) karena banyak file-file dokumen pribadi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang diajukan secara lisan di persidangan, yang menyatakan bahwa tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Akbar Taufik alias Akbar alias Papa A'an pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali di bulan Juli tahun 2019 sampai dengan bulan November tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam rentan waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Desa Pombawe Dusun II Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang"**

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Dgl



dilakukan oleh Orang Tua, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada bulan Juli tahun 2019 sekira pukul 09.00 wita saat Anak Korban (yang selanjutnya disebut Anak Korban) libur sekolah dan menginap di rumah terdakwa yang merupakan Ayah Tiri Anak Korban di Desa Pombawe Dusun II Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi, terdakwa yang pada saat itu hanya berdua di rumah bersama Anak Korban tiba-tiba masuk ke dalam kamar Anak Korban yang saat itu sedang tidur, setelah Terdakwa berada di dalam kamar Anak Korban terdakwa langsung memegang payudara Anak Korban menggunakan kedua tangannya yang mengakibatkan Anak Korban terbangun sehingga terdakwa keluar untuk memeriksa keadaan kemudian masuk kembali ke dalam kamar dan langsung mengancam Anak Korban untuk tetap diam lalu kembali meremas-remas payudara Anak Korban.
- Kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali sekira pukul 07.30 wita di tahun 2019 pada saat Anak Korban berada di depan tv sedang tidur-tiduran setelah membuka kios, tiba-tiba datang terdakwa menghampiri Anak Korban memaksa Anak Korban untuk membuka pahunya yang sempat Anak Korban tolak dan berikan perlawanan akan tetapi dikarenakan tenaga terdakwa lebih kuat sehingga terdakwa berhasil membuka kedua paha Anak Korban kemudian menurunkan celana Anak Korban sampai di paha dan langsung memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban yang mana Anak Korban merasakan sakit.
- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali di tahun 2019 saat Anak Korban sedang tidur di dalam kamarnya, terdakwa kembali memegang payudara Anak Korban menggunakan kedua tangannya, kemudian mengisap payudara Anak Korban, membuka celana Anak Korban lalu memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan mengisap alat kelamin Anak Korban. Kemudian pada saat terdakwa hendak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, Anak Korban menolaknya sehingga terdakwa menggunakan kembali celananya dan kembali menjilat alat kelamin Anak Korban. Setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “JANGAN SAMPAI APA YANG DIPERBUAT PAPA DI TAHU MAMA” kemudian pergi meninggalkan kamar.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang mencabuli Anak Korban tersebut berlanjut sampai berulang kali pada waktu yang tidak dapat dipastikan kembali

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana dilakukan terdakwa sejak bulan Juli 2019 hingga yang terakhir kali dilakukan pada bulan November tahun 2022 sekira pukul 06.15 wita pada saat terdakwa mengantar Anak Korban ke sekolah menggunakan Mobil merk Toyota Agya 1.2 G M/T warna kuning nomor polisi DN 1248 NQ pada saat di perjalanan di dalam mobil terdakwa memegang payudara dan paha Anak Korban menggunakan kedua tangannya yang pada saat itu Anak Korban duduk di samping terdakwa, kemudian terdakwa mengangkat rok Anak Korban ke atas hendak menyentuh alat kelamin Anak Korban akan tetapi Anak Korban menangkisnya.

- Bahwa terdakwa sering memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan membelikan Anak Korban Skincare MS Glow dengan tujuan agar Anak Korban mau menuruti apapun perbuatan yg dilakukan terdakwa kepada Anak Korban.

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXXXX menerangkan Terdakwa dengan Anak Korban mempunyai hubungan keluarga yaitu sebagai Ayah Tiri yang mana Istri Terdakwa Ibu Ibu korban adalah Ibu Kandung Anak Korban.

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXXXX/Umum/XXXX/XXXX menerangkan Anak Korban lahir di Palu pada tanggal 03 Mei 2006 anak ke satu perempuan dari suami istri, ayah korban dan ibu korban. Hal tersebut menerangkan pada saat pencabulan pertama kali dilakukan oleh terdakwa tahun 2019 Anak Korban berumur 13 (tujuh belas) tahun.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tora Belo Nomor: XX/XXX-XXXX/VM/RSUD SIGI/XXX/XXXX tanggal 13 Desember 2022, ditandatangani oleh dr. Nurhidayah Ibrahim selaku Dokter Pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan pada pasien perempuan atas nama Anak Korban usia 16 tahun, ditemukan robekan lama pada selaput diduga akibat trauma benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Sigi yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh I Putu Ardika Yana, M.Psi., Psikolog pada tanggal 29 Desember 2022, dengan identitas klien Nama: Anak Korban, Tempat, Tanggal Lahir: Palu, 03 Mei 2006, Usia: 16 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, dengan hasil Diagnosa berdasarkan hasil pemeriksaan yaitu bahwa Anak Korban mengalami stress akut pasca kejadian traumatis.

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Akbar Taufik alias Akbar alias Papa A'an pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali di bulan Juli tahun 2019 sampai dengan bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam rentan waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Desa Pombawe Dusun II Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada bulan Juli tahun 2019 sekira pukul 09.00 wita saat Anak Korban (yang selanjutnya disebut Anak Korban) libur sekolah dan menginap di rumah terdakwa yang merupakan Ayah Tiri Anak Korban di Desa Pombawe Dusun II Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi, terdakwa yang pada saat itu hanya berdua di rumah bersama Anak Korban tiba-tiba masuk ke dalam kamar Anak Korban yang saat itu sedang tidur, setelah Terdakwa berada di dalam kamar Anak Korban terdakwa langsung memegang payudara Anak Korban menggunakan kedua tangannya yang mengakibatkan Anak Korban terbangun sehingga terdakwa keluar untuk memeriksa keadaan kemudian masuk kembali ke dalam kamar dan langsung mengancam Anak Korban untuk tetap diam lalu kembali meremas-remas payudara Anak Korban.

- Kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali sekira pukul 07.30 wita di tahun 2019 pada saat Anak Korban berada di depan tv sedang tidur-tiduran setelah membuka kiosk, tiba-tiba datang terdakwa menghampiri Anak Korban memaksa Anak Korban untuk membuka pahanya yang sempat Anak Korban tolak dan berikan perlawanan akan tetapi

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan tenaga terdakwa lebih kuat sehingga terdakwa berhasil membuka kedua paha Anak Korban kemudian menurunkan celana Anak Korban sampai di paha dan langsung memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban yang mana Anak Korban merasakan sakit.

- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali di tahun 2019 saat Anak Korban sedang tidur di dalam kamarnya, terdakwa kembali memegang payudara Anak Korban menggunakan kedua tangannya, kemudian mengisap payudara Anak Korban, membuka celana Anak Korban lalu memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan mengisap alat kelamin Anak Korban. Kemudian pada saat terdakwa hendak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, Anak Korban menolaknya sehingga terdakwa menggunakan kembali celananya dan kembali menjilat alat kelamin Anak Korban. Setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "JANGAN SAMPAI APA YANG DIPERBUAT PAPA DI TAHU MAMA" kemudian pergi meninggalkan kamar.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang mencabuli Anak Korban tersebut berlanjut sampai berulang kali pada waktu yang tidak dapat dipastikan kembali yang mana dilakukan terdakwa sejak bulan Juli 2019 hingga yang terakhir kali dilakukan pada bulan November tahun 2022 sekira pukul 06.15 wita pada saat terdakwa mengantar Anak Korban ke sekolah menggunakan Mobil merk Toyota Agya 1.2 G M/T warna kuning nomor polisi DN 1248 NQ pada saat di perjalanan di dalam mobil terdakwa memegang payudara dan paha Anak Korban menggunakan kedua tangannya yang pada saat itu Anak Korban duduk di samping terdakwa, kemudian terdakwa mengangkat rok Anak Korban ke atas hendak menyentuh alat kelamin Anak Korban akan tetapi Anak Korban menangkisnya.

- Bahwa terdakwa sering memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan membelikan Anak Korban Skincare MS Glow dengan tujuan agar Anak Korban mau menuruti apapun perbuatan yg dilakukan terdakwa kepada Anak Korban.

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXX menerangkan Terdakwa dengan Anak Korban mempunyai hubungan keluarga yaitu sebagai Ayah Tiri yang mana terdakwa tercatat merupakan kepala keluarga yang telah menikah dengan Saksi Ibu korban yg merupakan Ibu Kandung Anak Korban.

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX menerangkan Anak Korban lahir di Palu pada tanggal 03 Mei 2006 anak ke satu

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Dgl

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan dari suami istri, ayah korban dan ibu korban. Hal tersebut menerangkan pada saat pencabulan pertama kali dilakukan oleh terdakwa tahun 2019 Anak Korban berumur 13 (tujuh belas) tahun.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tora Belo Nomor: XX/XXX-XXXX/VM/RSUD SIGI/XXX/XXXX tanggal 13 Desember 2022, ditandatangani oleh dr. Nurhidayah Ibrahim selaku Dokter Pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan pada pasien perempuan atas nama Anak Korban usia 16 tahun, ditemukan robekan lama pada selaput diduga akibat trauma benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Sigi yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh I Putu Ardika Yana, M.Psi., Psikolog pada tanggal 29 Desember 2022, dengan identitas klien Nama: Anak Korban, Tempat, Tanggal Lahir: Palu, 03 Mei 2006, Usia: 16 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, dengan hasil Diagnosa berdasarkan hasil pemeriksaan yaitu bahwa Anak Korban mengalami stress akut pasca kejadian traumatis.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Dgl, tanggal 06 Juli 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1.-----

Menyatakan keberatan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima;

2.-----

Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Dgl atas nama Terdakwa **Akbar Taufik Alias Akbar Alias Papa A'an**;

3.-----

Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Anak Korban, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak dihadirkan di persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak;
- Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri Anak;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak sebanyak 4 (empat) kali, *kejadian yang pertama*, yaitu awalnya saat itu Anak masih kelas 1 (satu) SMP, dan karena Anak bersekolah di MTs Al Khairat Palu maka setiap hari Jumat sekolah Anak libur dan Anak menginap di rumah mama Anak di Dusun II, Desa Pombewe, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi, kejadiannya pada hari Jumat pagi yang tanggalnya Anak sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Juli tahun 2019 ketika mama Anak sedang tidak berada di rumah karena pergi mengajar di sekolah, tiba-tiba Terdakwa masuk ke kamar Anak pada saat Anak sedang tertidur lelap lalu Terdakwa berdiri di samping tempat tidur Anak dan memegang kedua payudara Anak dengan menggunakan 1 (satu) tangan lalu mencium bibir Anak sehingga membuat Anak terbangun dan Terdakwa langsung keluar dari kamar Anak;
- Bahwa selanjutnya *kejadian kedua*, yaitu saat itu Anak masih kelas 1 (satu) SMP semester II, kejadiannya juga terjadi pada hari Jumat pagi yang tanggal dan jamnya Anak sudah tidak ingat lagi sekitar bulan November tahun 2019. Pada saat Anak sedang tidur di kamar, Terdakwa tiba-tiba masuk ke kamar Anak dan memegang payudara Anak dan mencium bibir Anak sehingga membuat Anak terbangun dan Terdakwa langsung keluar dari kamar;
- Bahwa selanjutnya *kejadian yang ketiga*, yaitu terjadi pada hari Jumat pagi yang tanggalnya Anak sudah tidak ingat, sekitar bulan Juli tahun 2020 yang saat itu Anak sudah kelas 2 SMP, Terdakwa masuk lagi ke dalam kamar Anak pada saat Anak sedang tidur dan kembali melakukan perbuatan yang sama yakni memegang payudara Anak dan mencium bibir Anak dan Terdakwa langsung keluar ketika mengetahui Anak sudah terbangun;
- Bahwa pada saat Anak pulang ke rumah papa kandung Anak, pada hari dan tanggal yang Anak sudah tidak ingat lagi, mama Anak datang ke rumah papa kandung Anak untuk menjemput Anak dan pada

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Dgl

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu juga Anak menceritakan kepada mama Anak bahwa Terdakwa pernah memegang payudara Anak dan mencium bibir Anak, saat itu mama Anak kaget lalu menelepon dan menanyakan tentang kejadian tersebut kepada Terdakwa yang saat itu tidak berada di rumah karena sedang bekerja di kapal dan Terdakwa membenarkan semua yang Anak ceritakan kepada mama Anak lalu meminta maaf kepada mama Anak dan berjanji tidak akan melakukan hal tersebut terhadap Anak lagi sehingga mama Anak mau memaafkan Terdakwa;

- Bahwa *kejadian keempat*, terjadi ketika Anak sudah kelas 1 SMA pada hari dan tanggal yang Anak sudah tidak ingat lagi pada bulan November tahun 2022 sekitar pukul 15.00 Wita yang pada waktu itu Terdakwa menjemput Anak sepulang dari sekolah di MAN 2 Palu dengan menggunakan mobil dan Anak meminta kepada Terdakwa untuk dibelikan baju karena mau Anak gunakan untuk pergi keluar dengan teman Anak kemudian Terdakwa mengiyakan dan membelikan Anak baju di toko yang ada di jalan Dewi Sartika. Setelah dibelikan baju, Anak dan Terdakwa berhenti di dekat penjual pisang goreng di Desa Lolu, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi, Terdakwa menghentikan mobilnya dan mengatakan kepada Anak *"papa sudah belikan baju, boleh kan papa foto tetekmu?"* dan Anak menjawab *"iye"* lalu Terdakwa menyuruh Anak untuk berbaring dan membuka baju Anak kemudian Terdakwa mengambil foto payudara Anak dengan menggunakan kamera handphone milik Terdakwa sendiri, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak untuk menutup kembali kancing baju sekolah Anak dan mengatakan *"kalo sampe ditau, papa kasih tau kalau kau itu lesbi"* kemudian Anak dan Terdakwa langsung pulang ke rumah mama Anak;

- Bahwa pada hari Jumat pagi yang tanggalnya Anak sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Januari tahun 2022 dan Anak sudah kelas 3 SMP, pada saat itu Anak sedang duduk dan menjaga adik tiri Anak yang sedang tidur di kamar dan tiba-tiba Terdakwa mendekati Anak dan merangkul Anak dan mencium kening Anak kemudian Terdakwa langsung berdiri lalu Terdakwa keluar kamar lalu pergi menggunakan mobil tanpa sempat melihat mama Anak yang berada di belakang Terdakwa sejak Terdakwa merangkul dan mencium kening Anak. Nanti setelah Terdakwa pergi keluar menggunakan mobil, barulah mama Anak masuk ke dalam kamar dan memarahi Anak dengan mengatakan *"maniso memang kau, kenapa kau mau-mau dicium?"* dan Anak

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Dgl



menjawab “*siapa juga yang mau dicium mama? saya saja kaget langsung dirangkul dan dicium*” kemudian mama Anak diam dan langsung keluar dari kamar;

- Bahwa Anak pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan sebelum Anak menandatangani berita acara tersebut, telah Anak baca terlebih dahulu dan banyak keterangan Anak dalam BAP yang tidak benar karena Anak mengarangnya sendiri;
- Bahwa keterangan Anak yang tidak benar atau yang Anak karang sendiri di dalam Berita Acara Penyidik tersebut adalah Terdakwa tidak ada meremas payudara Anak dan Terdakwa tidak pernah memasukkan jarinya ke alat kelamin Anak, Terdakwa tidak pernah mencium alat kelamin Anak, dan Terdakwa tidak pernah memperlihatkan dan tidak pernah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak;
- Bahwa benar Anak pernah lari dari rumah karena mau ikut dengan teman dan karena Anak dilarang oleh mama dan papa kandung Anak untuk pergi main kesana kemari dengan teman;
- Bahwa Terdakwa bekerja di kapal yang menarik tongkang yang sekitar 3 (tiga) bulan sekali setelah berlayar baru Terdakwa bisa pulang ke rumah mama Anak lagi;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan mama Anak sejak Anak kelas 6 SD;
- Bahwa pada saat kejadian perbuatan asusila tersebut, yang berada di rumah mama Anak adalah nenek Anak, adik kandung Anak yakni adik korban Alias adik korban dan adik tiri Anak yang masih kecil, sedangkan mama Anak tidak ada di rumah karena sedang pergi mengajar di Sekolah;
- Bahwa tidak melakukan perlawanan pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terhadap Anak, melainkan Anak hanya diam dan tidak melaporkan kepada siapa-siapa karena Anak juga takut;
- Bahwa Anak menceritakan kejadian yang Anak alami tersebut pertama kepada nenek Anak tapi saat itu Anak mengatakan kepada nenek Anak untuk tidak menceritakan hal tersebut kepada orang lain, setelah kejadian yang ketiga baru Anak menceritakan kejadian tersebut kepada mama Anak lalu setelah kejadian yang keempat barulah Anak menceritakan kepada papa kandung Anak, kemudian papa kandung Anak melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mama dan papa kandung Anak tidak mengetahui cerita yang sebenarnya, yang mereka ketahui adalah cerita yang sama seperti cerita yang Anak berikan sebagai keterangan Anak di kantor Polisi;
- Bahwa Anak memberikan keterangan yang tidak benar dihadapan penyidik kepolisian dikarenakan saat itu Anak sempat jengkel kepada Terdakwa karena Anak mengira Terdakwa yang mengatakan kepada teman Anak bahwa Anak lesbi, tapi ternyata yang mengatakan hal tersebut kepada teman Anak adalah papa kandung Anak sendiri;
- Bahwa Anak mengiyakan pada saat Terdakwa menyuruh saksi membuka baju dan Terdakwa mengambil gambar payudara saksi di dalam mobil karena Terdakwa sudah membelikan baju untuk Anak dan Anak juga takut akan dibilang lesbi oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak menggunakan daster dan celana dalam tapi tidak menggunakan bra pada saat Anak sedang tidur dan Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan Anak uang kalau mau pergi sekolah dan kalau Anak minta uang baru dikasih, Terdakwa juga pernah membelikan Anak *skin care* tapi bukan karena mau dilakukan perbuatan asusila oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman terhadap Anak pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut atau setelahnya;
- Bahwa papa kandung Anak yang melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian, karena papa kandung Anak marah setelah mendengar beberapa hari Anak sempat lari dari rumah dan pulang ke rumah papa kandung Anak lalu Anak menceritakan kepada papa kandung Anak dengan cerita yang sama persis seperti keterangan Anak di penyidik Kepolisian tentang perbuatan Terdakwa terhadap Anak;
- Bahwa Anak tidak tahu apakah papa kandung Anak sempat menanyakan kejadian tersebut kepada mama Anak atau tidak;
- Bahwa Terdakwa mengambil foto payudara Anak dengan menggunakan kamera Handphone milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah mengalami kejadian tersebut, Anak menjadi trauma dan merasa takut dengan laki-laki karena Anak tidak menyangka Terdakwa akan melakukan perbuatan seperti itu terhadap Anak karena sebelum kejadian tersebut Anak akrab dengan Terdakwa sebagai papa tiri Anak;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah meminta maaf kepada Anak dan juga kepada mama Anak;
 - Bahwa Anak tidak pernah mendapatkan kekerasan fisik dari Terdakwa;
 - Bahwa Anak berharap Terdakwa tidak diberikan hukuman yang lama karena Terdakwa juga mempunyai anak yang masih kecil;
 - Bahwa Anak mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Anak yang berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya 1.2 G M/T berwarna kuning dengan Nopil : DN 1248 NQ; 2. 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota Agya 1.2 G M/T berwarna kuning dengan Nopil : DN1248 NQ An. Ibu korban adalah mobil milik mama Anak dengan Terdakwa yang digunakan Terdakwa pada waktu kejadian setelah menjemput Anak sepulang dari sekolah, 1 (satu) unit HP Merk Huawei berwarna hitam adalah Handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk mengambil foto payudara Anak dan 1 (satu) lembar rok pramuka berwarna coklat adalah rok sekolah Anak yang Anak gunakan pada saat kejadian yang di dalam mobil;
 - Bahwa belum ada yang mengetahui tentang kejadian yang sebenarnya dan ini adalah pertama kali Anak menceritakan kejadian yang sebenarnya, secara langsung di persidangan;
 - Bahwa Anak mengetahui dari teman Anak kalau Tedakwa yang mengatakan bahwa Anak adalah lesbi sehingga membuat Anak jengkel memberikan keterangan yang tidak benar dihadapan penyidik dan ternyata yang mengatakan Anak adalah lesbi adalah papa kandung Anak sendiri kepada teman-teman Anak;
 - Bahwa Anak sudah memaafkan dan tidak membenci Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meremas payudara Anak tetapi hanya di pegang dan dielus-elus saja, setelah Anak terbangun Terdakwa langsung berhenti memegang payudara Anak lalu pergi;
- Terhadap keterangan Anak tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu:
- Bahwa tidak benar kejadian yang ketiga terjadi pada tahun 2022 tetapi kejadian yang pertama sampai dengan yang ketiga itu terjadi pada tahun 2019 semua, nanti kejadian yang terakhir baru terjadi di tahun 2022;

2. Adik Anak Korban, memberikan keterangan tanpa disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan seluruh keterangan Anak dalam BAP penyidik benar semua;
 - Bahwa Anak dipanggil sebagai Saksi terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada kakak Anak yaitu Anak Korban;
 - Bahwa Anak mengetahui kejadian tersebut dari cerita kakak Anak kepada Anak;
 - Bahwa Anak tidak pernah melihat langsung kejadian tersebut melainkan hanya diceritakan oleh kakak Anak saja;
 - Bahwa kakak Anak menceritakan kepada Anak bahwa sejak SMP saat Anak dan mama ke sekolah, dan hanya kakak yang berada di rumah bersama dengan Terdakwa, pada saat pagi hari dan kakak masih tidur di kamarnya, dibangunkan dan langsung di pegang kedua buah dadanya dan bibirnya dicium kemudian di pegang alat kelaminnya. Dan pada saat mau antar ke sekolah dengan menggunakan mobil, di dalam mobil kakak Anak diminta untuk memeluk Terdakwa dan Terdakwa membujuk kakak Anak dengan mengatakan *"coba saya pegang dulu anumu, nanti saya belikan skincare"*;
 - Bahwa ada skin care yang dibeli oleh Terdakwa untuk Kakak Anak;
 - Bahwa Anak tidak pernah melihat atau mendengar cerita dari kakak Anak bahwa dia pernah diancam atau mendapat kekerasan fisik oleh Terdakwa;
 - Bahwa Anak tidak lupa tahun berapa Mama Anak menikah dengan Terdakwa, saat ini mereka telah memiliki 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa terhadap Anak, Terdakwa biasa saja, namun kepada kakak Anak sering diajak keluar dan diantar jemput sekolah oleh Terdakwa;
 - Bahwa sejak mama Anak menikah kembali dengan Terdakwa, Anak dan kakak Anak tinggal dan ikut dengan mama Anak kalau libur sekolah di Desa Pombewe, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi, papa kandung Anak juga sering memberikan uang untuk biaya Anak dan kakak Anak sehari-hari;
 - Bahwa setelah mengalami kejadian tersebut, yang saya lihat kakak Anak sering berdiam diri dan murung namun kakak Anak tetap ke sekolah dan tidak terganggu dalam belajar.
- Terhadap keterangan Anak tersebut, Terdakwa menyatakan tidak menanggapi;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Dgl



3. Ibu Anak Korban, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi terkait dengan perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak kandung Saksi yakni Anak Korban;
- Bahwa Anak mengetahui kejadian tersebut dari cerita Anak Saksi yaitu Anak Korban;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Anak Korban bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban di rumah Saksi di desa Pombewe. Namun Saksi tidak ingat hari tanggal dan bulannya antara tahun 2019 atau 2020 pada saat Anak Korban masih duduk di bangku MTs (Madrasah Tsyanauiyah), yang saat itu Terdakwa masih ada kerja di kapal;
- Bahwa Saksi sudah lupa tahun berapa Saksi pisah dengan papa kandungnya Anak Korban, lalu Saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2018;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Anak Korban bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara Terdakwa memegang payudara dan mencium Anak Korban;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, beberapa hari Saksi diamankan untuk menenangkan diri, kemudian Saksi mengajak bicara Anak Korban dan menanyakan kembali *"Salsa betul cuma itu yang dipegang?"* dan dijawab oleh anak Anak Korban *"iya mama"*. Mendengar hal tersebut Saksi pun hanya terdiam dan tidak lagi bertanya, setelah mengetahui dari Anak Korban lalu Saksi menelpon Terdakwa yang saat itu masih ada kerja di kapal. Saksi menanyakan tentang hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa hanya menjawab *"tanya saja sama Salsa, kalau apa yang dia bilang berarti itu sudah"* dan saat itu Saksi pun hanya bisa terdiam. Selanjutnya pada saat Terdakwa sedang tidak bekerja di kapal lalu Saksi mengajak bicara Terdakwa dan juga Anak Korban yang waktu itu Saksi, Terdakwa dan Anak Korban sedang di jalan dan di dalam mobil lalu Saksi langsung mengatakan *"kenapa bisa begini, kenapa terjadi begini, kok bisa, kamu dua ini, apa mama mo biki, mama ini rasanya mau gila"*, kemudian Anak Korban hanya menangis, kemudian Terdakwa meminta

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Dgl

--



maaf kepada Saksi “iya, saya mengaku salah, saya minta maaf, kasi tenang hati”, kemudian Saksi diam dan menarik nafas dan pulang ke desa Pombewe;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat, mendengar atau mengetahui, bahkan menaruh curiga bilamana terjadi lagi perbuatan yang sama yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban dan sekitar tahun 2021 Saksi sempat menanyakan kepada Anak Korban “salsa kau, masih ada diganggu papa?”, kemudian di jawab oleh Anak Korban “tidak ada ma” dan karena Saksi yakin dengan jawaban Anak Korban, Saksi tidak pernah lagi menanyakan hal demikian;
- Bahwa yang Saksi lihat hubungan Anak Korban dengan Terdakwa biasa saja;
- Bahwa Saksi tidak ketahui bilamana Terdakwa membelikannya barang atau memberikan uang kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sering meminta uang untuk membeli skin care kepada Saksi, dan Saksi pernah membelikan namun kalo sudah keseringan Saksi tidak memberikan uang kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tinggal dengan bapak kandungnya yang bernama Saksi Ayah korban di Kel. Nunu, Kec. Tatanga, Kota Palu, namun Anak Korban sering datang kepada Saksi di desa Pombewe, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi, setiap hari Kamis, karena pada hari Jumat tidak sekolah/libur dan pulang kembali ke Palu pada hari Sabtu nya atau Minggu;
- Bahwa yang sering antar jemput Anak Korban bilamana ingin bermalam di rumah Saksi di desa Pombewe Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi, yakni Saksi sendiri, Terdakwa dan kadang anak Saksi yaitu adik korban juga ikut;
- Bahwa Saksi setiap hari mengajar sebagai guru di Sekolah Dasar di desa Pombewe, sehingga yang biasa antar jemput sekolah Anak Korban yakni Terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Agya dengan plat nomor DN 128 NQ;
- Bahwa pada saat Saksi pergi mengajar ke sekolah dan anak Saksi yaitu adik korban juga pergi sekolah di hari Jumat, sedangkan Anak Korban sekolahnya libur di hari Jumat, maka dia tinggal di rumah bersama Terdakwa, dan ada mama Saksi juga tinggal di rumah bersama kami;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Dgl



- Bahwa tanggapan Saksi dengan adanya permasalahan yang Anak Korban alami, Saksi bingung karena anak Saksi yang jadi korban sedangkan pelakunya suami Saksi sendiri. Harapan Saksi yang terbaik saja;
- Bahwa atas kejadian yang dialami oleh Anak Korban, Saksi merasa sangat marah kepada Terdakwa tapi Saksi ungkapkan dengan hanya mendingankan Terdakwa saja;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi yang berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya 1.2 G M/T berwarna kuning dengan Nopil : DN 1248 NQ; 2. 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota Agya 1.2 G M/T berwarna kuning dengan Nopil : DN1248 NQ An. Ibu korban adalah mobil milik Saksi dengan Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk menjemput Anak Korban, 1 (satu) unit HP Merk Huawei berwarna hitam adalah Handphone milik Terdakwa dan 1 (satu) lembar rok pramuka berwarna coklat adalah rok sekolah milik Anak Korban

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Ayah Korban, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi terkait perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak kandung Saksi yaitu Anak Korban;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, bahwa kejadian itu terjadi beberapa kali. Untuk kejadian yang pertama kali, pada hari Jumat yang tanggalnya tidak diingat lagi pada bulan Juli tahun 2019 di dalam rumah tepatnya di dalam kamar anak Saksi di dusun II, desa Pombewe, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi, dan kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 09.00 Wita, saat yang berada di dalam rumah hanya Anak Korban dan Terdakwa. Untuk kejadian-kejadian selanjutnya perbuatan Terdakwa tersebut telah sering dilakukan terhadap Anak Korban setiap hari Jumat karena di hari itu Anak Korban libur sekolah dan yang berada di dalam rumah hanya Anak Korban dengan Terdakwa. Sedangkan untuk kejadian yang terakhir kalinya berdasarkan cerita dari Anak Korban bahwa

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Dgl



perbuatan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 06.15 Wita, di jalan raya yang sepi pada saat Terdakwa hendak mengantar Anak Korban dari sekolah MAN 2 Palu;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut Saksi ketahui dari Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa sering memperlakukan perbuatannya tersebut dengan cara sering memegang-megang buah dadanya, menciumnya di wajah dan bibir, meraba-raba pahanya, lalu memegang alat kelaminnya, dan juga Terdakwa pernah masuk ke dalam kamarnya kemudian membuka celana lalu memaksa Anak Korban untuk bersetubuh dengannya dengan cara Terdakwa membaringkan anak saya di kasur lalu baju daster yang Anak Korban pakai saat itu diangkat ke atas dan celana dalamnya dibuka lalu Terdakwa naik di atasnya dan hendak memasukan alat kelaminnya pada alat kelamin Anak Korban namun langsung ditolak oleh Anak Korban dan akhirnya tidak jadi dilakukan oleh Terdakwa. Biasa juga Terdakwa memperlihatkan kepadanya foto-foto wanita tanpa busana. Anak Korban terangkan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh orang tua tirinya di rumah tepatnya di dalam kamar ketika yang berada di dalam rumah hanya Anak Korban dan Terdakwa, dan juga ketika Terdakwa mengantarnya ke sekolah, dalam perjalanan Terdakwa meraba-raba paha Anak Korban, menciumnya, memegang buah dadanya, dan biasanya juga diperlihatkan foto-foto vulgar wanita tidak berbusana dan begitu seterusnya setiap Terdakwa mengantarnya ke sekolah. Menurut Anak Korban terakhir kalinya perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 30 November 2022, sekitar 06.15 wita, saat mengantarnya ke sekolah dengan menggunakan sepeda motor dan saat dalam perjalanan Terdakwa meraba-raba pahanya dan memegang tangannya dan diarahkan untuk memeluknya;
- Bahwa menurut Anak Korban, bahwa baik sebelum maupun sesudah melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa tidak menggunakan kekerasan hanya saja selalu berkata "*jangan bilang-bilang dengan mamamu*";
- Bahwa menurut Anak Korban, bahwa Anak Korban diberikan uang saku atau jajan setiap ke sekolah, namun Terdakwa selalu ingin

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Dgl



menambah uang sebesar lima ribu rupiah supaya Anak Korban mau dicium bibirnya, namun anak saya tidak mau;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut Saksi ketahui, Anak Korban tinggal dan menetap dengan Saksi dan hanya pada saat libur sekolah saja Anak Korban menginap di rumah ibunya yakni di Desa Pombewe, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi;

- Bahwa yang sempat menyaksikannya adalah ibunya sendiri atau istri Terdakwa dan juga keponakan Saksi yang bernama keponakan saksi yang dulunya tinggal dengan Saksi dan sering menemani Anak Korban menginap di rumah ibunya di Desa Pombewe;

- Bahwa perbuatan Terdakwa sampai diketahui, awalnya ketika Anak Korban dipukul oleh ibunya kemudian diantar ke toko Saksi di Palu Plaza, kemudian tidak lama berada di toko lalu Anak Korban dan adiknya pamit kepada Saksi mau pergi ke swalayan Alfa Midi, dan saat itu yang kembali hanya adiknya dan menurutnya adiknya, kakaknya Salsa dijemput temannya perempuan naik motor dan kembali ke rumah nanti setelah 6 (enam) hari kemudian, dan saat kembali Saksi pun bertanya kepada Anak Korban "Salsa kenapa lari-lari begini, kalau ada masalah ceritakan sama papa", setelah itu dia menceritakan tentang semua perbuatan Terdakwa tersebut dan setelah mengetahui hal tersebut, Saksi merasa keberatan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian Saksi datang ke Polsek Biromaru dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut pada tanggal 12 Desember 2022;

- Bahwa setelah mengalami kejadian tersebut, Anak Korban mengalami trauma, ada perasaan takut, sering diam dan sering mengangis karena mengingat kasusnya;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengatakan bahwa Anak Korban tersebut adalah lesbi kepada teman-temannya;

- Bahwa Anak Korban sempat dilakukan Visum di Rumah Sakit Torabelo setelah Saksi melaporkan kejadian tersebut di Polsek Biromaru pada hari yang sama;

- Bahwa dengan adanya kejadian asusila yang dialami oleh Anak Korban ini, Saksi berharap Terdakwa dapat dihukum seberat-beratnya;

- Bahwa setelah kejadian ini, Saksi akan memindahkan anak saya ke Luwuk agar anak Saksi tidak merasa trauma dengan harapan tidak bertemu lagi dengan Terdakwa dan tidak akan mengalami kejadian yang sama lagi.

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan sebelum Terdakwa menandatangani berita acara tersebut telah Terdakwa baca terlebih dahulu dan seluruh keterangan Terdakwa dalam BAP penyidik benar semua tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban adalah anak sambung Terdakwa yakni anak kandung dari istri Terdakwa yaitu Saksi Ibu korban dengan mantan suaminya Saksi Ayah korban;
- Bahwa benar Terdakwa telah memegang payudara sebelah kiri dan kanan Anak Korban;
- Bahwa tidak ada bagian tubuh lain dari Anak Korban yang Terdakwa sentuh atau pegang, adapun tindakan asusila lainnya yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban yakni Terdakwa pernah memerintahkannya untuk mengangkat bajunya saja kemudian saya melihat dan mengambil foto payudara Anak Korban dengan menggunakan kamera handphone Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memegang payudara sebelah kiri dan kanan Anak Korban yang seingat Terdakwa sebanyak dua kali saja;
- Bahwa Terdakwa memegang payudara Anak Korban sekitar tahun 2019 yang Terdakwa lupa hari dan tanggalnya di waktu pagi hari, sama seperti yang telah diceritakan sebelumnya oleh Anak Korban di persidangan, bahwa pada saat Anak Korban tidur, Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban lalu Terdakwa memegang payudara dan mencium bibir Anak Korban, lalu Terdakwa keluar dari kamar;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan Anak Korban untuk mengangkat bajunya kemudian melihat payudaranya tanpa menyentuh atau memegangnya sekitar pada bulan November 2022, Terdakwa lupa hari, dan tanggal berapa, yang ketika itu Terdakwa menjemput Anak Korban di sekolah untuk pulang ke rumah dan saat dalam perjalanan pulang tersebut Terdakwa melakukannya di dalam mobil;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Dgl



- Bahwa Terdakwa memerintahkan Anak Korban untuk mengangkat bajunya saja kemudian melihat payudaranya tanpa menyentuh atau memegangnya karena Terdakwa curiga dengan Anak Korban telah melakukan perbuatan lesbian dengan temannya yang menimbulkan bekas isapan berwarna merah di bagian payudaranya sebelah kiri dan kanan karena menurut Terdakwa perbuatan Anak Korban membahayakan dirinya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menemukan secara langsung Anak Korban melakukan perbuatan lesbian dengan temannya tetapi Terdakwa mendapat pengakuan dari Anak Korban itu sendiri yang menceritakan dan memperlihatkan kepada Terdakwa tanda wana merah-merah di lehernya bekas isapan atau ciuman dengan menggunakan mulut;
- Bahwa Terdakwa lupa hari dan tanggalnya, pada bulan November 2022, sekitar jam 15.30 WITA, Terdakwa menjemput Anak Korban di sekolahnya di MAN 2 PALU dengan menggunakan mobil dan dalam perjalanan Terdakwa di hubungi melalui WA oleh Anak Korban bahwa dirinya minta dijemput di jalan bali dan Terdakwa pun langsung ke tempat tersebut, sesampainya Terdakwa di jalan bali kemudian Terdakwa menelponnya dan berkata *"saya sudah di jalan bali"* dan Anak Korban menjawab *"tunggu papak saya masih pasang baju"* tidak lama kemudian dia datang diantar oleh temannya dengan menggunakan sepeda motor langsung masuk ke dalam mobil setelah itu Terdakwa jalankan mobil, dalam perjalanan kami berdua bercerita seperti biasa dan akhirnya Terdakwa bertanya *"nak ngapain kamu di jalan bali, kok lama sekali baru datang, pasti kamu baku isap lagi dengan teman lesbianmu"* kemudian Terdakwa langsung menyuruhnya untuk memperlihatkan payudaranya dan Anak Korban pun membuka satu kancing baju bagian atas lalu membuka lebar bajunya, setelah bajunya terbuka Terdakwa melihat terdapat bekas ciuman di payudaranya sebelah kiri dan kanan bagian atas, kemudian Terdakwa mengambil foto payudara Anak Korban dengan menggunakan kamera handphone milik Terdakwa;
- Bahwa benar kejadian Terdakwa mengambil foto payudara Anak Korban di mobil itu setelah Terdakwa membelikan Anak Korban baju;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Anak Korban *"papa sudah belikan baju, boleh kan papa foto tetekmu"* karena Terdakwa mengambil foto itu hanya untuk memeriksa payudaranya saja supaya

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Dgl



nanti bisa jadi bukti untuk Terdakwa perlihatkan kepada mamanya kalau dia melakukan hal yang lagi dengan teman lesbiannya itu;\

- Bahwa awalnya untuk mengambil foto payudara Anak Korban itu dengan menggunakan handphone miliknya tetapi Terdakwa yang melarangnya karena takut nanti dilihat sama temannya;
- Bahwa sekarang ini Anak Korban berumur 16 tahun;
- Bahwa Anak Korban selama ini tinggal menetap bersama dengan bapaknya di Palu, namun setiap hari jumat saat libur sering berada di rumah di Desa Pombewe, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa yang berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya 1.2 G M/T berwarna kuning dengan Nopil : DN 1248 NQ; 2. 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota Agya 1.2 G M/T berwarna kuning dengan Nopil : DN1248 NQ An. Ibu korban adalah mobil milik Terdakwa dengan istri Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menjemput Anak Korban, 1 (satu) unit hp Merk Huawei berwarna hitam adalah Handphone milik saya dan 1 (satu) lembar rok pramuka berwarna coklat adalah rok sekolah milik Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya atau tidak pernah mendapatkan hukuman sesuai dengan putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya 1.2 G M/T warna kuning nomor Polisi DN 1248 NQ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota Agya 1.2 G M/T warna kuning nomor Polisi DN1248 NQ An. Ibu korban;
- 1 (satu) lembar pajak mobil merk Toyota Agya 1.2 G M/T warna kuning nomor polisi DN1248 NQ A.N. ibu korban;
- 1 (satu) unit HP merk Huawei warna hitam;
- 1 (satu) buah rok pramuka berwarna coklat.

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah pula mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX/Umum/2006/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Palu pada tanggal 11 Mei 2006, atas nama Anak Korban lahir di Palu pada tanggal 3 Mei 2006, anak kesatu perempuan dari suami istri, Ayah korban dan Ibu korban;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi tanggal 20 Mei 2022, atas nama Kepala Keluarga Akbar Taufik;
3. Visum Et Repertum Nomor: XXXXXXXX/VM/RSUD SIGI/XII/2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurhidayah Ibrahim, tertanggal 12 Desember 2022. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap perempuan yang bernama Anak Korban, umur 16 tahun, warga negara indonesia, agama Islam, alamat Jl. Kalora, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Pada pemeriksaan korban seorang perempuan yang menurut keterangan berusia enam belas tahun ditemukan robekan lama pada selaput dara diduga akibat trauma benda tumpul;
4. Hasil Pemeriksaan Psikologis, tertanggal 29 Desember 2022 yang dibuat oleh psikolog klinis I Putu Ardika Yana, M.Psi., Psikolog, dengan diagnosa yang pada pokoknya berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa Anak Korban mengalami stres akut pasca kejadian traumatis.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban adalah seorang anak perempuan yang bernama Anak Korban, sebagaimana bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXX/Umum/2006/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Palu pada tanggal 11 Mei 2006, atas nama Anak Korban lahir di Palu pada tanggal 3 Mei 2006, anak kesatu perempuan dari suami istri, Ayah korban dan ibu korban;
- Bahwa Saksi ibu korban yang merupakan ibu kandung dari Anak Korban ialah istri dari Terdakwa sebagaimana bukti surat berupa Fotokopi Kartu

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Dgl

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga No. 7210012612190011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi tanggal 20 Mei 2022, atas nama Kepala Keluarga Akbar Taufik. Oleh karena itu, hubungan antara Terdakwa dengan Anak Korban adalah ayah dan anak tiri;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban beberapa kali, dengan cara-cara sebagai berikut:

a. *kejadian yang pertama*, yaitu awalnya saat itu Anak Korban masih kelas 1 (satu) SMP, dan karena Anak Korban bersekolah di MTs Al Khairat Palu maka setiap hari Jumat sekolah libur dan Anak Korban menginap di rumah mama Anak Korban yaitu Saksi Ibu korban di Dusun II, Desa Pombewe, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi. Kejadiannya pada hari Jumat pagi yang tanggalnya sudah tidak ingat lagi, ketika mama Anak Korban sedang tidak berada di rumah karena pergi mengajar di sekolah, tiba-tiba Terdakwa masuk ke kamar Anak Korban pada saat Anak Korban sedang tertidur lelap, lalu Terdakwa berdiri di samping tempat tidur dan memegang kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan 1 (satu) tangan lalu mencium bibir Anak Korban sehingga membuat Anak Korban terbangun dan Terdakwa langsung keluar dari kamar Anak Korban;

b. *kejadian kedua*, yaitu pada saat Anak Korban masih kelas 1 (satu) SMP semester II, kejadiannya juga terjadi pada hari Jumat pagi yang tanggal dan bulannya sudah tidak diingat lagi. Pada saat Anak Korban sedang tidur di kamar, Terdakwa tiba-tiba masuk ke kamar Anak Korban dan memegang payudara dan mencium bibir Anak Korban sehingga membuat Anak Korban terbangun dan Terdakwa langsung keluar dari kamar;

c. *kejadian yang ketiga*, yaitu terjadi pada hari Jumat pagi yang tanggalnya Anak Korban sudah tidak ingat, yang saat itu Anak Korban sudah kelas 2 SMP, Terdakwa masuk lagi ke dalam kamar Anak Korban pada saat Anak Korban sedang tidur dan kembali melakukan perbuatan yang sama yakni memegang payudara dan mencium bibir Anak Korban dan Terdakwa langsung keluar ketika mengetahui Anak Korban sudah terbangun;

d. *kejadian keempat*, terjadi ketika Anak Korban sudah kelas 1 SMA pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah tidak ingat lagi pada tahun 2022 sekitar pukul 15.00 Wita, yang pada waktu itu Terdakwa menjemput Anak Korban sepulang dari sekolah di MAN 2 Palu dengan

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Dgl

--



menggunakan mobil dan Anak meminta kepada Terdakwa untuk dibelikan baju karena mau Anak Korban gunakan untuk pergi keluar dengan temannya, kemudian Terdakwa mengiyakan dan membelikan baju di toko yang ada di Jalan Dewi Sartika, Kota Palu. Setelah dibelikan baju, Anak Korban dan Terdakwa berhenti di dekat penjual pisang goreng di Desa Lolu, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi, Terdakwa menghentikan mobilnya dan mengatakan kepada Anak Korban *"papa sudah belikan baju, boleh kan papa foto tetekmu?"* dan Anak Korban menjawab *"iye"* lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring dan membuka baju kemudian Terdakwa mengambil foto payudara Anak Korban dengan menggunakan kamera handphone milik Terdakwa sendiri, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menutup kembali kancing baju sekolah Anak Korban dan mengatakan *"kalo sampe ditau, papa kasih tau kalau kau itu lesbi"* kemudian Anak Korban dan Terdakwa langsung pulang ke rumah mama Anak Korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami trauma dan merasa takut dengan laki-laki, dan telah dilakukan pemeriksaan psikologis berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis, tertanggal 29 Desember 2022 yang dibuat oleh psikolog klinis I Putu Ardika Yana, M.Psi., Psikolog, dengan diagnosa yang pada pokoknya berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa Anak Korban mengalami stres akut pasca kejadian traumatis;

- Bahwa selain itu, terhadap diri Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: XXXXXXXX/VM/RSUD SIGI/XII/2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurhidayah Ibrahim, tertanggal 12 Desember 2022. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap perempuan yang bernama Anak Korban, umur 16 tahun, warga negara indonesia, agama Islam, alamat Jl. Kalora, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada pemeriksaan korban seorang perempuan yang menurut keterangan berusia enam belas tahun ditemukan robekan lama pada selaput dara diduga akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (2) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang dapat berupa individu (*natuurlijk person*) atau badan hukum (*recht person*) sebagai pelaku tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama Akbar Taufik Alias Akbar Alias Papa A'an, sebagai Terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan, identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukannya sebagai Terdakwa selama di persidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Ad.2. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur-unsur pokoknya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah saksi yang menjadi korban yang bernama Anak Korban dapatlah dikategorikan sebagai anak sebagaimana dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 11330/Umm/2006/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Palu pada tanggal 11 Mei 2006, atas nama Anak Korban lahir di Palu pada tanggal 3 Mei 2006, anak kesatu perempuan dari suami istri, Ayah korban dan Ibu korban, sehingga pada waktu peristiwa pidana terjadi sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan, yang terjadi pada rentang waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan usia 16 (enam belas) tahun, dengan demikian berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimaksud, Anak Korban masih dapat dikategorikan sebagai “anak”;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur pokok dari Pasal ini yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti, dengan demikian terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan menurut *Hoge Raad* dalam *arrest-arrest*-nya masing-masing tanggal 5 Januari 1914, NJ 1914 halaman 397, W. 9604 dan tanggal 18 Oktober 1915, NJ 1915 halaman 1116, mendefinisikan bahwa ancaman kekerasan harus memenuhi syarat-syarat, antara lain:

- a. Ancaman tersebut harus diucapkan dalam suatu keadaan sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang mendapat ancaman yakni bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- b. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu.

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi dalam bukunya *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan”, adalah ancaman kekerasan fisik. Perbuatan fisik yang mana dapat saja berupa perbuatan persiapan untuk dilakukan perbuatan fisik yang besar atau lebih besar yang berupa kekerasan, yang akan dan mungkin segera dilakukan/diwujudkan kemudian bila ancaman itu tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diinginkan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah suatu pemaksaan yang ditujukan secara langsung kepada orang yang dipaksa untuk melakukan suatu perbuatan atau pada orang yang dipaksa untuk membiarkan dilakukannya perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, dimana sesuatu yang sesungguhnya tidak benar seolah-olah

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Dgl



menjadi benar adanya sehingga membuat orang menjadi percaya, tertarik, tergerak hatinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “serangkaian kebohongan” adalah adanya beberapa kata kebohongan yang diucapkan, satu kata kebohongan saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kebohongan yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita tersusun yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar, kebohongan-kebohongan itu tersusun sehingga suatu kebohongan yang satu membenarkan dan memperkuat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” atau menurut Dr. C.B. van Haeringen merupakan *onzedelijke handelingen* atau tindakan-tindakan melanggar kesusilaan adalah suatu tindakan-tindakan yang berkenaan dengan kehidupan seksual, yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan secara bertentangan dengan pandangan umum tentang kesusilaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang tua” menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “wali” menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “keluarga” adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Saksi Ibu korban yang merupakan ibu kandung dari Anak Korban ialah istri dari Terdakwa sebagaimana bukti surat berupa Fotokopi Kartu
Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Dgl

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga No. XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi tanggal 20 Mei 2022, atas nama Kepala Keluarga Akbar Taufik. Oleh karena itu, hubungan antara Terdakwa dengan Anak Korban adalah ayah dan anak tiri (vide Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban beberapa kali, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. *kejadian yang pertama*, yaitu awalnya saat itu Anak Korban masih kelas 1 (satu) SMP, dan karena Anak Korban bersekolah di MTs Al Khairat Palu maka setiap hari Jumat sekolah libur dan Anak Korban menginap di rumah mama Anak Korban yaitu Saksi Ibu korban di Dusun II, Desa Pombewe, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi. Kejadiannya pada hari Jumat pagi yang tanggalnya sudah tidak ingat lagi, ketika mama Anak Korban sedang tidak berada di rumah karena pergi mengajar di sekolah, tiba-tiba Terdakwa masuk ke kamar Anak Korban pada saat Anak Korban sedang tertidur lelap, lalu Terdakwa berdiri di samping tempat tidur dan memegang kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan 1 (satu) tangan lalu mencium bibir Anak Korban sehingga membuat Anak Korban terbangun dan Terdakwa langsung keluar dari kamar Anak Korban;
- b. *kejadian kedua*, yaitu pada saat Anak Korban masih kelas 1 (satu) SMP semester II, kejadiannya juga terjadi pada hari Jumat pagi yang tanggal dan bulannya sudah tidak diingat lagi. Pada saat Anak Korban sedang tidur di kamar, Terdakwa tiba-tiba masuk ke kamar Anak Korban dan memegang payudara dan mencium bibir Anak Korban sehingga membuat Anak Korban terbangun dan Terdakwa langsung keluar dari kamar;
- c. *kejadian yang ketiga*, yaitu terjadi pada hari Jumat pagi yang tanggalnya Anak Korban sudah tidak ingat, yang saat itu Anak Korban sudah kelas 2 SMP, Terdakwa masuk lagi ke dalam kamar Anak Korban pada saat Anak Korban sedang tidur dan kembali melakukan perbuatan yang sama yakni memegang payudara dan mencium bibir Anak Korban dan Terdakwa langsung keluar ketika mengetahui Anak Korban sudah terbangun;
- d. *kejadian keempat*, terjadi ketika Anak Korban sudah kelas 1 SMA pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah tidak ingat lagi pada tahun 2022 sekitar pukul 15.00 Wita, yang pada waktu itu Terdakwa menjemput Anak Korban sepulang dari sekolah di MAN 2 Palu dengan menggunakan mobil

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Dgl



dan Anak meminta kepada Terdakwa untuk dibelikan baju karena mau Anak Korban gunakan untuk pergi keluar dengan temannya, kemudian Terdakwa mengiyakan dan membelikan baju di toko yang ada di Jalan Dewi Sartika, Kota Palu. Setelah dibelikan baju, Anak Korban dan Terdakwa berhenti di dekat penjual pisang goreng di Desa Lolu, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi, Terdakwa menghentikan mobilnya dan mengatakan kepada Anak Korban *"papa sudah belikan baju, boleh kan papa foto tetekmu?"* dan Anak Korban menjawab *"iye"* lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring dan membuka baju kemudian Terdakwa mengambil foto payudara Anak Korban dengan menggunakan kamera handphone milik Terdakwa sendiri, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menutup kembali kancing baju sekolah Anak Korban dan mengatakan *"kalo sampe ditau, papa kasih tau kalau kau itu lesbi"* kemudian Anak Korban dan Terdakwa langsung pulang ke rumah mama Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tentang *tempus* terjadinya tindak pidana yaitu *bahwa tidak benar kejadian yang ketiga terjadi pada tahun 2022 tetapi kejadian yang pertama sampai dengan yang ketiga itu terjadi pada tahun 2019 semua, nanti kejadian yang terakhir baru terjadi di tahun 2022*. Majelis Hakim berpendapat bahwa di persidangan, Anak Korban telah memberikan keterangan mengenai kapan waktu Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadapnya yaitu sebagai berikut:

- kejadian pertama, terjadi pada saat Anak Korban masih kelas 1 (satu) SMP, yaitu pada hari Jumat pagi yang tanggalnya Anak Korban sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Juli tahun 2019;
- kejadian kedua, terjadi pada saat Anak Korban masih kelas 1 (satu) SMP semester II, kejadiannya juga terjadi pada hari Jumat pagi yang tanggal dan jamnya Anak Korban sudah tidak ingat lagi sekitar bulan November tahun 2019;
- kejadian ketiga, terjadi pada hari Jumat pagi yang tanggalnya Anak Korban sudah tidak ingat, sekitar bulan Juli tahun 2020 yang saat itu Anak Korban sudah kelas 2 SMP;
- kejadian keempat, Anak Korban sudah kelas 1 SMA pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah tidak ingat lagi pada bulan November tahun 2022 sekitar pukul 15.00 Wita;

Menimbang, bahwa mengenai *tempus* terjadinya tindak pidana yang diterangkan oleh Anak Korban di persidangan diatas, yaitu pada rentang waktu bulan Juli 2019, November 2019, Juli 2020, November 2022, yang mana waktu-

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Dgl



waktu tersebut nyatanya identik dengan waktu-waktu yang menjadi pokok sangkalan Terdakwa diatas. Lagi pula, terhadap perbuatan pokok yang telah dilakukan Terdakwa, Terdakwa tidak menyangkalnya bahwa Terdakwa telah memegang payudara, mencium bibir, menyuruh Anak Korban membuka baju lalu memfoto payudara Anak Korban, sehingga sangkalan Terdakwa tersebut tidak beralasan dan tidak dapat dibuktikan dengan alat bukti yang dapat diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum selanjutnya, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami trauma dan merasa takut dengan laki-laki, dan telah dilakukan pemeriksaan psikologis berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis, tertanggal 29 Desember 2022 yang dibuat oleh psikolog klinis I Putu Ardika Yana, M.Psi., Psikolog, dengan diagnosa yang pada pokoknya berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa Anak Korban mengalami stres akut pasca kejadian traumatis;

Menimbang, bahwa selain itu, terhadap diri Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: XXXXXX/VM/RSUD SIGI/XII/2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurhidayah Ibrahim, tertanggal 12 Desember 2022. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap perempuan yang bernama Anak Korban, umur 16 tahun, warga negara indonesia, agama Islam, alamat Jl. Kalora, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: pada pemeriksaan korban seorang perempuan yang menurut keterangan berusia enam belas tahun ditemukan robekan lama pada selaput dara diduga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa yang merupakan ayah tiri Anak Korban yang dilakukan sedemikian rupa dengan cara-cara sentuhan, rabaan terhadap payudara, ciuman terhadap bibir, serta memfoto payudara Anak Korban merupakan suatu *onzedelijke handelingen* atau tindakan-tindakan melanggar kesusilaan yaitu suatu tindakan-tindakan yang berkenaan dengan kehidupan seksual, yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan secara bertentangan dengan pandangan umum tentang kesusilaan, yang mana pula perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan "membujuk" melalui kata-kata yang Terdakwa ucapkan. Terhadap perbuatannya tersebut, Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang tua yang membujuk anak untuk dilakukannya perbuatan cabul, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (2) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, serta pembelaan pribadi Terdakwa sebagaimana Pledoi tertanggal 3 Agustus 2023, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Memohon dan meminta kepada yang mulia majelis hakim untuk dapat mempertimbangkan pembelaan pribadi ini dan memberikan hukuman yang ringan ringannya kepada saya.
2. Memohon dan meminta yang mulia majelis hakim untuk tidak merampas dan memusnahkan barang bukti 1 unit HP merek Hawei, saya minta dikembalikan kepada istri saya (ibu korban) karena banyak file-file dokumen pribadi;

Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang berupa permohonan keringanan hukuman yang sifatnya *non contra argumentum*, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa yang memohon agar barang bukti 1 unit HP merek Hawei agar dikembalikan kepada istri Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP tersebut yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, dan didalamnya masih tersimpan foto payudara Anak Korban, sehingga sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan agar file foto tersebut tidak dapat dipulihkan kembali. Dengan demikian permohonan Terdakwa tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 82 Ayat (2) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, mencantumkan ancaman pidana penjara dan denda yang bersifat imperatif, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu bilamana dijatuhkan pidana denda, dan denda itu tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya 1.2 G M/T warna kuning nomor Polisi DN 1248 NQ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota Agya 1.2 G M/T warna kuning nomor Polisi DN1248 NQ An. IBU KORBAN;
- 1 (satu) lembar pajak mobil merk Toyota Agya 1.2 G M/T warna kuning nomor polisi DN1248 NQ A.N. IBU KORBAN;

Walaupun barang bukti tersebut merupakan instrumen yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana, namun ternyata barang bukti tersebut tidaklah menjadi penentu dalam terpenuhinya unsur-unsur delik yang dilakukan oleh Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Ibu korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Huawei warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Dgl

--



dirampas untuk dimusnahkan, dan perlu diperintahkan pula untuk menghapus seluruh data yang tersimpan didalamnya agar tidak dapat dipulihkan kembali isinya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah rok pramuka berwarna coklat, oleh karena barang bukti tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi Anak Korban, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang perlindungan terhadap Anak;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan trauma psikis terhadap Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa tersebut menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Terdakwa di persidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 82 Ayat (2) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Akbar Taufik Alias Akbar Alias Papa A'an** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak untuk dilakukannya perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya 1.2 G M/T warna kuning nomor Polisi DN 1248 NQ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota Agya 1.2 G M/T warna kuning nomor Polisi DN1248 NQ An. IBU KORBAN;
- 1 (satu) lembar pajak mobil merk Toyota Agya 1.2 G M/T warna kuning nomor polisi DN1248 NQ A.N. IBU KORBAN;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Ibu korban;

- 1 (satu) unit HP merk Huawei warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan dengan perintah untuk dihapus seluruh data yang tersimpan di dalamnya agar tidak dapat dipulihkan kembali isinya;

- 1 (satu) buah rok pramuka berwarna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023, oleh Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arzan Rashif Rakhwada, Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Kn., dan Danang Prabowo Jati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda Lily Suryani Asmu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Rafi A. Subagdja, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.

ttd

Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

Danang Prabowo Jati, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Linda Lily Suryani Asmu, S.H., M.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Dgl
